

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN

Waluyadi

Universitas Swadaya Gunung Jati
E-mail Korespondensi : waluyadi94@gmail.com

ABSTRAK

Mengacu pada 28 ayat (1) huruf D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Demikian juga korban tindak pidana. Pada tahun 1976, pembicaraan tentang korban tindak pidana mulai mendapat perhatian. Indonesia telah memiliki Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Sungguhpun demikian, dalam praktik peradilan pidana, korban tindak pidana tidak pernah disentuh dan tersentuh. Kondisi ini menunjukkan adanya diskriminasi bagi korban. Dengan dituntutnya pelaku, seolah-olah korban telah dilindungi. Kenyataannya, tidak demikian. Jaksa lebih condong mewakili negara dan bukan mewakili korban. Kedudukan korban tindak pidana dalam proses peradilan hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban), yaitu seseorang yang mengalami sendiri tindak pidana. Kedudukan korban sebagai saksi korban, tidak lebih baik dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa. Tersangka akan mengatakan apa yang tidak dilakukan atau tidak mengakui apa yang dilakukan, tidak membawa konsekuensi apapun. Berbeda dengan saksikorban. Saksi korban harus mengatakan apa yang ia alami dan apabila mengatakan yang sebaliknya, maka konsekuensinya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Kata kunci : *Perlindungan, Korban Tindak Pidana, Proses Peradilan*

A. Pendahuluan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 ayat (1) huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945).¹

¹ Disamping Pasal 28 ayat (1) huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal lain terkait dengan hak-hak sebagai korban dengan segala dimensinya dapat di simak Uraikan: 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 ayat (1) huruf G Undang-Undang Dasar Tahun 1945). 2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 ayat (2) huruf H Undang-Undang Dasar Tahun 1945). 3. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28 ayat (2) huruf I Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Pengertian kata "setiap orang", tentunya dapat dimaknai "Siapa saja" tanpa kecuali, sepanjang orang/manusia tersebut berkedudukan sebagai subyek hukum, termasuk didalamnya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Dalam perspektif kriminologi (melihat kejahatan sebagai masalah manusia), manusia hanya memiliki empat kemungkinan, yaitu: **Pertama**, menjadi korban tindak pidana; **Kedua**, menjadi pelaku tindak pidana; **Ketiga**, menjadi. pelaku dan dan korban tindak pidana; dan **Keempat**, tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban tidak pidana.

Semua manusia, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana, keduanya tetap berkedudukan sebagai Subjek Hukum. Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, maka pelaku dan korban tindak pidana berkedudukan sama dalam proses hukum.

Kenyataan menunjukkan, pada saat terjadi tindak pidana,

aparatus hukum (baca Polisi) sibuk mencari pelaku dan barang bukti dengan cara melakukan **penyelidikan**,² **penyidikan**,³ sementara korban tidak pernah disentuh dan tersentuh. Kenyataan yang demikian, merupakan bentuk diskrimiansi hukum dan sekaligus merupakan pengingkaran atas kedudukan yang melekat pada korban tindak pidana sebagai subjek hukum.

Perlakuan diskriminasi perlakuan dan pelayanan hukum bagi korban tindak pidana, sesungguhnya merupakan buah dari pembelajaran hukum (baca hukum pidana) yang keliru. Selama ini, buku-buku teks hukum pidana hanya memperkenalkan bahwa mempelajari hukum pidana, akan mencakup perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sementara pembicara tentang korban tindak pidana menjadi kajian **kriminologi** atau **viktimologi**.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berorientasi pada (pelaku). Demikian juga Kitab Undang-

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 ayat (4) huruf I Undang-Undang Dasar Tahun 1945). 5. Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28 ayat (5) Huruf I Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

² Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencairkan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHP).

³ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berangkat dari kesamaan orientasi antara KUHP sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formal, maka dapat diketahui bahwa dalam proses peradilan, tidak diatur hak-hak korban, semua berorientasi pada hak asasi pelaku⁴ (tersangka⁵ dan

terdakwa⁶). Bahkan lebih dari itu pelaku yang telah dijatuhi putusan pidana tetap mendapat hak untuk mengajukan upaya hukum.

B. Permasalahan

Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia korban tindak pidana dalam proses peradilan?

C. Pembahasan.

1. Pengertian Korban.

Untuk pertama kali pembicaraan masalah korban mendapat perhatian secara nasional di Indonesia dalam Seminar Kriminologi III di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 26-27 Oktober 1976 sebagai hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dengan pokok bahasan mengenai kedudukan korban di dalam tindak pidana. Masalah tersebut sangat relevan dan bermanfaat dalam memberikan dasar pemikiran serta pandangan untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan dan korban secara fisik, mental maupun sosial. Studi tentang korban juga telah dilakukan dalam bentuk *Postgraduate Course on the Victim of Crime in the Criminal Justice System di Dubrovnick Yugoslavia*. Organisasi Viktimologi Internasional (Ilmu yang mempelajari tentang korban tindak

⁴ Hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa meliputi: 1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; 2. Perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; 3. Segra diadili; 4. Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; 5. Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya; 6. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim; 7. Mendapat bantuan juru bahasa; 8. Jika terdakwa busu atau tuli mendapat penerjemah yang pandai bergaul dengan terdakwa; 9. Jika terdakwa bisu atau tuli ia dapat memberikan keterangan atau jawaban secara tertulis dalam proses peradilan; 10. Mendapat bantuan hukum dan memilih penasihat hukumnya; 11. Apabila ia diancam pidana minimal 5 tahun mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma; 12. Tersangka/terdakwa yang ditahan menghubungi penasihat hukumnya; 13. Tersangka/terdakwa warga negara asing yang ditahan menghubungi perwakilan; 14. Tersangka atau terdakwa yang ditahan memperoleh kunjungan keluarga, rohaniawan dan dokter; 15. Mendapatkan penangguhan penahanan; 16. Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum; 17. Mengusahakan saksi yang mengutungkan; 18. Tidak dibebani baban pembuktian; 20. Mengajukan upaya hukum; an 21. Mendapat ganti rugi dan rehabilitasi (Simak Pasal 50 sampai 68 KUHAP).

⁵ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).

⁶ Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

pidana) yang juga dibentuk tahun 1979 dan dinamakan *The World Society of Victimology*.⁷

Studi tentang korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan sehingga *specialy victimology* yang khusus mempelajari korban kejahatan kemudian berkembang juga dalam bentuk *generaly victimology* yang mempelajari korban kecelakaan pada dalam arti umum dan kemudian muncul apa yang di namakan *new voictimology* yang mengkaji korban yang di timbulkan oleh penyalahgunaan *viktimologi* ini bertujuan:⁸

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban kejahatan, maka pertamanya yang diperhatikan adalah essensi kerugian yang diderita oleh

korban. Ternyata essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sisnisme, depresi, kesepian dan pelbagai perilaku penghindaran yang lain.⁹

Dalam rangka pengaturan hukum terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua mode; yakni: (1) Model hak-hak prosedur /**The Procedur Rights Model**; dan (2) Model pelayanan/**The Service Model**. **Pada model pertama** penekanan diberikan pada kemungkinkanya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalanya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentinganya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada ahirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis hal ini disebut *partie civile model (civil action system)*. Pendekatan semacam ini melihat si korban

⁷ Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan* (Muladi dan Barda Nawawi Arief), Kapita Selektta Sisem Peradilan Pidana (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro), Halaman 65 sebagaimana di kutip Mahmuhtarom, HR, Rekontruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa menurut hukum Islam, Konstruksi Masyaraat dan Instrimen Internasional), Badan peerbut Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Halkaman 126-127.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Alumnni, Bandung, 1992, Halaman 76-77.

⁹ Muladi, *Perlindungan Korban*,...Ibid, Halaman 78-79.

sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya¹⁰

Selanjutnya pada model pelayanan (*services model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh Polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka penanganan perkara, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum dipidana. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi.¹¹

Pengertian normatif korban tindak pidana tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian korban dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, bahwa yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

¹⁰ Muladi, *Perlindungan Korban*,...Ibid, Halaman 79.

¹¹ Muladi, *Perlindungan Korban*,...Ibid, Halaman 80.

Rena Yulia¹² dengan mengutip beberapa sumber memberikan pengertian dan ruang lingkup korban antara lain :

1. **Menurut Arief Gosita**, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita;
2. **Menurut Van Boven** yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, bahwa korban adalah orang yang secara individu atau kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*);
3. **Pengertian korban** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*united nation of basic principle of justice for victims*

¹² Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010, Halaman 49-50

of crime and abuse of power), bahwa victims means persons who, individual or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, thought acts or omission the are in violation of criminal laws operative within member states including those laws laws proscribing criminal abuse of power;

- 4. Pengertian korban bisa** diartikan luas adalah yang didefinisikan oleh *south carolina govermor's office Executive Policy and program, Columbia, yaitu Victim means a person who suffers direct of threatened physical, psychological, or financial harm as the result of a crime against him, Victim also includes the person's is deceased, a minor, incompetent was a homicde victim andlor is physically or psychhologically incaoacitated.*

Pengertian dan ruang lingkup korban menurut kesepakatan internasional yang tertuang dalam rancangan deklarasi dan rersolusi Konggres PBB ke-7, yang kemudian menjadi resolusi MU-PBB 40/34, bahwa yang dimaksud dengan **korban** adalah orang-orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak

berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan *victim of Abuse of Power*, bahwa dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara Internasional.¹⁴

Pengertian kerugian (harm) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau perusakan substansi dari hak-hak asasi mereka (*substantial impairment of their fundamental rights*).¹⁵

Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah sipelaku kejahatan itu sudah diketahui, di tahan, dituntut, atau

¹³ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi Cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Halaman 82.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek..... Ibid, Halaman 82

¹⁵ Bada Nawawi Arief, Beberapa Aspek,.....Ibid, Halaman 82-83.

dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban. Sekiranya cukup layak, istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya kejahatan.¹⁶

2. Perlindungan korban dalam instrumen internasional.

Dalam dekade terakhir ini, begitu banyak perubahan sekaligus perkembangan di Indonesia dalam berbagai bidang. Salah satunya, topik khusus dibidang hukum yang terkait dengan hak asasi manusia. Perkembangan ini ditandai dengan sejumlah perubahan kebijakan hukum ,antara lain: (1) meluasnya pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 pascamandemen; (2) dibetuknya peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur hak asasi manusia, seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Penadilan Hak Asasi Manusia; (3) Diakui dan diratifikasinya sejumlah perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia ke dalam sistem hukum nasional; (4) Adanya komitmen politik baik di dalam negeri melalui Renvana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) maupun

keterlibatan pemerintah Indonesia di ASEAN dan internasional.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak persamaan di depan dan dihadapan hukum bagi setiap subyek hukum merupakan hak dasar/hak pokok.

Beberapa pasal yang mengatur tentang itu diuraikan sebagai berikut:

1. (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan derajat serta dikaurunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama disepan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasdar manusia, tanpa diskriminasi, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek,.....Ibid, Halaman 83.

¹⁷ R. Herlambang Perada Wiratraman, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia, Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropoligi Hukum*, Editor: Sulistiowati Irianto, (Indonesian Australia Legal Development Facility (IALDF)-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pusat Kajian Wanita dan Jender Unibersias Indonesia-Yayasan Obor Indonesia) Yayasan Obor Indonesia Jakarta, Juli, 2009, Halaman 179.

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 4 UU No. 26 Tahun 1999).

2. (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum;(2) Setiap orang berhak mendoat bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilan yang obyektif dan tidak memihak; (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya (Pasal 5 UU No. 16 Tahun 1999).
3. (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan di lindungi oleh hukum,masyarakat dan pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (Pasal 6 UU No. 26 Tahun 1999).
4. (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua supaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi

manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional (Pasal 7 UU No 26 Tahun 1999).

5. Perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah.

Pembahasan HAM terbatas dalam konteks distem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran ,menyerluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justuce*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (*criminal justice system*), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi dan korban, pelbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individu , tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional, dalam menanggulangi kejahatan yang kualitas dan

kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional. Dalam kerangka ini akan terkait asas-asas, pelbagai norma, dan standar yang berlaku secara universal.¹⁸

Selanjutnya terkait etika dalam sistem peradilan pidana Muladi memberikan catatan sabagai berikut:¹⁹

a. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini paling tidak didasarkan atas 4 (empat): (1) sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kadang-kadang bahkan kekerasan (*coercian*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuswe of power*); (2) Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public sevant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani; (3) Bagi setiap orang, etika dapat di gunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seorang dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened noral judgment*); dan (4) Dalam kehidupn profesi sering

dikatakan bahwa "*a set ethical requirements are as part of its meaning*" (Muladi: 2003).

b. Pertama-tama dapat disebutkan disini pedoman perilaku dari para penegak hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*: 1979) yang didesain khusus untuk tujuan sebagai bahan pendidikan dan acuan bagi yang bersangkutan, agar tidak terjadi salah penggunaan kekuatan atau kekuasaan (*abuse of force and power*). Terkait pula disini suatu instrumen HAM yang berisi asas-asas dasar penggunaan kekuatan dan senjata api bagi penegak hukum (*Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990) untuk mencegah tindakan-tindakan *excessive* termasuk pemberian pelatihan dan peralatan yang tepat serta apabila perlu menjatuhkan sanksi bagi yang bersalah;

c. Selanjutnya dapat disebutkan pula garis pedoman bagi Jaksa (*Guidelines on the Role of Prosecutors*, 1990) dan penasihat hukum (*Basic Principles on the Role of Lawyers*, 1990). Yang pertama mencakup pula pentingnya pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam masalah-masalah etika dalam menjalankan tugas; pemisahan yang tegas antara instansi kejaksaan dari fungsi judicial; Selanjutnya jaksa melakukan penuntutan bilamana investigasi yang tidak memihak menunjukan

¹⁸ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Presektif Hukum dan Masyarakat: Muladi: Editor)*, Refika Aditama, Cetakan ke-3, Bandung, Maret, 2009, halaman 99.

¹⁹ Muladi, *HAM Dalam Perspektif.....Ibid*, Halaman 103.

bahwa penuntutan tidak berdasar (*unfounded*); Yang kedua memuat kewajiban para "lawyers" untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagai pejabat administrasi peradilan. "Code of Professionals Conduct for Lawyers" juga dirumuskan dan pelanggaran dapat diadili sesuai dengan prosedur yang tepat.

Mengenai perlakuan terhadap korban, Muladi memberikan catatan:²⁰

- a. Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan;
- b. Pada tahun 1985 melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of crime and Abuse of Power*, perhatian PBB mulai meningkat khususnya yang berkaitan dengan akses untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan bantuan-bantuan lain yang harus diatur dalam UU Nasional. Bahkan kompensasi tersebut juga berlaku bagi keluarganya, khususnya yang mati atau cacat, termasuk di sini Korban

Penyalahgunaan Kekuasaan (*Victim of Abuse of Power*).

- c. Korban (*victims*) adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya, yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan;
- d. Dokumen internasional terkait yang lain adalah "UN Resolution on Protection of the Human Rights of Victim of Crime and Abuse of Power" 1990;
- e. Pemahaman terhadap korban kejahatan secara lengkap harus dilandasi oleh pemahaman pengembangan ilmu tentang korban kejahatan (*Victimologi*) yang perkembangannya melalui beberapa pentahapan sebagai berikut:
 - (1) Perkembangan victimologi sebagai "Penal Victimologi atau *Interactionis victimologi*" yang dipelopori oleh Von Hentig (1941) dan Mandelsoln (1947) yang keduanya melihat korban sebagai peserta dalam kejahatan (*victim as one of the participants in a crime/victim as co-precipitator of crime*). Dengan demikian peranan korban sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan harus dipertimbangkan

²⁰ Muladi, *HAM Dalam Perspektif.....Ibid*, Halaman 107.

sebagai alasan peringanan pemidanaan (*mitigating circumstances*), disamping keharusan untuk memberikan kompensasi pada korban;

- (2) Perkembangan victimologi sebagai "*General Victimology*" atau "*assisted-oriented victimology*" yang dipelopori oleh Mandelsohn setelah perang PD II (1956) yang mengembangkan pemikiran bahwa "*victimity*" dapat dikurangi dengan pengembangan bantuan terhadap korban (*victim's clinic*) atas dasar teori personal, sosial dan rehabilitasi. Dalam hal ini ruang lingkup korban tidak hanya terbatas pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi mencakup pula korban lebih luas seperti korban kecelakaan, bencana alam dan sebagainya (*others acts of God*). Studi ini menempatkan victimologi menjadi independen terhadap kriminologi dan hukum pidana, untuk mengurangi penderitaan korban. Dalam PD II Mandelsohn juga merupakan korban dan boleh dikatakan bahwa ia sering disebut sebagai "*the spiritual father of victim's movement or victimology of action*".
- (3) Victimologi sebagai suatu disiplin atau objek penelitian terkait dengan aktivitas "*The*

World Society of Victimology (the WSV) yang dipelopori oleh Schneider dan Drapkin pada tahun 1979. Definisi victimologi WSV dianggap sekaligus mencakup baik "*penal or interaction victimology*" dan "*general or assistance and causes of criminal victimization, its consequences for the persons's involved and the reactions there to by society, in particular the police and the criminal justice system as well as voluntary workers and professional helpers*"; dan

- (4) Perkembangan baru terjadi pada tahun 1985 dipelopori oleh Separavic, yang dipelopori pemikiran agar victimologi memperluas definisinya mencakup issue sentral berupa korban pelanggaran HAM (*human rights abuse*). Justru korban musibah harus *side man's will*; Dalam UN *General Assembly's 1987 Declaration*, korban dirumuskan sebagai "*person who, individual or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional, suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through act or omissions that are in violation of criminal laws, including*

those prescribing abuse of power” (van Dijk, 1998).

- f. Khusus tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang berat, hal ini diatur dalam PP No. 2 tahun 2002, sebagai implemementasi dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Secara internasional perlindungan korban dan saksi mencakup *”confidentiality, anonymity, mesafe conduct and video link”* (May, 1999).

3. Perlindungan korban pada beberapa Undang-Undang.

3.1. KUHAP dan KUHP.

Apabila disimak, kedudukan korban tindak pidana dalam proses peradilan hanya sebagai saksi korban, yaitu seseorang yang mengalami sendiri tindak pidana. Kedudukan korban sebagai saksi korban, tentunya tidak lebih baik dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa. Jika tersangka ia akan mengatakan apa yang tidak dilakukan atau tiak mengakui apa yang ia lakukan, tidak membawa konsekuensi apapun. Berlainan dengan saksi (saksi korban). Saksi korban harus mengatakan apa yang ia alami dan apabila mengatakan yang sebaliknya, maka kesaksiannya dapat di katagorikan sebagai tindak pidana.

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh Penuntut Umum dan untuk menguatkan

pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauanya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban dabaikan.²¹

Bahkan pengabaikan korban (victim) terjadi pada saat tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan proses-proses selanjutnya. Diabaikanya eksistensi korban²² dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita,yang dikutip oleh (G.Widiartama; 2009:7) terjadi karena beberapa faktor: yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Pengatasmamaan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab dan bermartabat;
3. Pemahaman dan pennggulan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia *yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusiakorban sebagai manusia sesama).*

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari, 2011, Halaman 8.

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi PerlindunganIbid*, Halaman 8-9

Proses peradilaan mengenal persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*In Abtentia*), tetapi pengadilan sangat tidak mungkin menjatuhkan putusan yang tidak mendasarkan pada keterangan saksi korban. Ketidakhadiran saksi korban tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan²³ dan kepalsuan²⁴ saksi korban dalam memberikan kesaksian merupakan tindak pidana.

Menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya demi terwujudnya kebenaran materil yang meruoakan tujuan yang terpening dari hukum acara pidana, bukan tanpa risiko. Kehilangan waktu, pengorbanan lain yang

bersifat materi dan kerugian yang bersifat psikologi bahkan kehilangan nyawa, menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihidarii. Saksi korban akan selalu berhadapan dengan tersangka atau terdakwa yang sudah tentu memiliki kepentingan yang sangat berbeda.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan" tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya ada perlindungan "in abstracto" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak saksi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tata tertib in abstracto. Akibatnya, perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in concreto. Dengan kata lain, sistem dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan kongkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi

²³ Barangsiapa yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, saksi ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menurut Undang-Undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan diatas: ke-1 dalam perkara pidana dipidana dengan pidana selama-lamanya senbilan bulan ; ke-2 dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan (Pasal 224 KUHP).

²⁴ (1) Barangsiapa dalam keadaan di mana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 242 KUHP).

petanggungjawaban terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:²⁶

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek,.....Ibid*, Halaman 83-84

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Huku dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-2, Kencana Media Group, Jakarta, Maret 2008, Halaman 61.

Masih menurut Barda Nawawi Arief,²⁷ KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi pada KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi, hanya ada dalam Pasal 14c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (offender), tidak berorientasi pada korban tindak pidana (victim).

3.2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.

Mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 menegaskan: (1) Seorang saksi dan korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan,.....Ibid*, Halaman 62

tekanan; d.mendapat penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. Mendapat identitas baru; j. Mendapatkan tempat kediaman baru; k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berahir; (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK

Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2006 menegaskan: Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berahir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9 UU No. 13 Tahun 2006 menegaskan (1) Saksi dan individu dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang tsangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa; (2) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang

dan membubuhkan tanda tanganya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut; (3) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara elektronik langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 menegaskan: (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang tau telah diberikanya; (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberkian keterangan tidak dengan i'tikad baik.

3.3. Undang- Undang No. 8 Taun 1999.

Mantan Presiden John F. Kenndy sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen (Gramedia Pustaka Umum: 2003: 27) mengemukakan empat hak dasar konsumen: yaitu: a. *The right to safe products*; b. *The right to be informed about products*; c. *The*

*right to definite choices in selecting products; dan d. The right to be heard regarding consumer products.*²⁸

Setelah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor: 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:²⁹

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam keputusan

yang menyangkut kepentingan mereka.

Perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Pasal 45,46,47 dan 48 UU No. 8 Tahun 1999.

a. Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999.

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan;

b. Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999.

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

²⁸ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Cetakan pertama, Jakarta, Maret, 2010, Halaman 28

²⁹ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan...Ibid*, Halaman 29

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada penuntut umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999.

Penyelesaian sengketa konsumen diuar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

d. Pasal 48 UU No. 8 Tahun 1999.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

3.4. Undang- Undang No. 15 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga mengatur tentang perlindungan korban, yang meliputi hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

Hak-hak tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut:³⁰

- 1) Setiap korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan *kompensasi* dan *restitusi*.

³⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi PerlindunganOp Cit*,94-95.

2) **Kompensasi**

Inti pemberian kompensasi dalam garis besarnya sebagai berikut:

- a) Kompensasi pembiayaan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- b) Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan;
- c) Pengajuan dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri;
- d) Menteri Keuangan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan;
- e) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan kompensasi tersebut;
- f) Salinan tanda bukti pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- g) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima tanda bukti, selanjutnya mengumumkan pelaksanaan tersebut.
- h) Apabila pelaksanaan pemberian kompensasi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan;

i) Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah diterima;

j) Bila pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

3) **Restitusi**

Penahapan dan mekanisme restitusi tidak jauh berbeda dengan kompensasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya;
- b) Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus pada amar putusan;
- c) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- d) Pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (Enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan;
- e) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi.

- f) Salinan tanda pelaksanaan restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya;
- g) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti diatas, Ketua Pengadilan menerima tanda bukti diatas, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan;
- h) Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan;
- i) Pengadilan segera memerintahkan pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima;

4) Rehabilitasi.

Secara singkat hak rehabilitasi diberikan melalui mekanisme berikut:

- a) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusnya telah mempyai kekuatan hukum tetap;
- b) Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.
- c) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan HAM

(sekarang Menteri Hukum dan HAM);

- d) Pelaksanaan pemberian rehabilitasi laporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perara disertai tanda bukti pelaksanaanya.
- e) Menurut penjelasdan Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semua, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

D. Simpulan.

1. Pembicaraan tentang korban kejahatan di Indonesia, mulai mendapat perhatian secara nasional pada Seminar Kriminologi III di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 26-27 Oktober 1976. Dalam seminar yang merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dibahas tentang kedudukan korban dalam tindak pidana.
2. Esensi kerugian korban tindak pidana, tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Bentuk kerugian yang bersifat psikologis, muncul dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dan

sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan pelbagai perilaku penghindaran lain.

3. Pengaturan hukum terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model, yakni: (1) Model hak-hak prosedur/*The Procedural Rights Model*; dan (2) Model pelayanan/*The service Model*. Pada model pertama menekankan pada pemberian kemungkinan, korban dapat berperan aktif di dalam proses peradilan. Dalam model pelayanan servis, menekankan pada perlunya diciptakan standar baku pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh Polisi. Misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka penanganan perkara, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi.
4. Kedudukan korban tindak pidana dalam proses peradilan hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban), yaitu seseorang yang mengalami sendiri tindak pidana. Kedudukan korban sebagai saksi korban, tidak lebih baik dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa. Tersangka akan mengatakan apa yang tidak dilakukan atau tidak mengakui apa yang dilakukan, tidak membawa konsekuensi apapun. Berlainan dengan saksikorban.

Saksi korban harus mengatakan apa yang ia alami dan apabila mengatakan yang sebaliknya, maka konsekuensinya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

5. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim terdakwa dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh Penuntut Umum. Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban.

E. Saran

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana, baik formil maupun materiil dalam mewujudkan perlindungan hak-hak asasi korban yang berkeadilan, yaitu dengan menggunakan model hak-hak prosedur/*The Procedural Model* (korban diperakan dalam proses peradilan).
2. Penerapan *The Procedural Rights Model*, tidak berlaku menyeluruh akan tetapi dikaitkan dengan kasus-kasus tertentu. Peluang kepada untuk diperakan dalam proses peradilan, seyogynaya menjadi bagian penegakan hukum. Pertimbangannya adalah korbanlah yang merasakan dampak akibat tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA.

Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu
Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

- Masalah Penegakan Huku dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-2 , Kencana Media Group, Jakarta, Maret 2008.
- Membangun dan Merombak Hukum Indonesia ''Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin'', Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,
- Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia Kaitaya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Pranata Hukum, sebuah Telaah Sosiologis* (Karlos Kopong Medan dan Mahmuhtarom HR: Editor), PT. Suryandra Utama, Semarang, 2005,
- Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cetakan ke-II, Genta Publish, Yogyakarta, Juli, 2010,
- Arianto A. Patunru (Pengantar) *,Freddric Bastiat, Hukum, ancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, Freedom Institute, Terjemahan oleh Zaim Rofiqi, Akademi Merde.org., Jakarta, Mei, 2001
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari, 2011,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Bernad L Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Teang Etika*, Geta Publishing, Yogyakarta, Agustus, 2011.
- dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 1992.
- Esmi Warasih Puji Rahayu, *Perkuliahan Teori Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002-2003
- Hari Purwadi, *Kuliah Hukum dan Perubahan Sosial*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011/2012
- Mahmuhtarom, HR, *Rekontruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa menurut hukum Islam, Konsruksi Masyaraat dan Instrimen Internasional)*, Badan peerbut Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradian Pidana (Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Impilkasinya dakam Presektif Hukum dan Masyarakat: Muladi: Editor)*, Refika Aditama, Cetakan ke-3 , Bandung, Maret, 2009
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Cetakan Pertama, Juli, Bandung 1993
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition:*

- Toward Responsive Law, Harper & Row, 1978 (Terjemahan: Raisul Muttaqien), Nusa Media, Cetakan ke-V, Bandung, Oktober, 2010
- R. Herlambang Perada Wiratraman, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia, Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropoligi Hukum*, Editor: Sulistiowati Irianto, (Indonesian Australia Legal Development Facility (IALDF)-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pusat Kajian Wanita dan Jender Unibersias Indonesia-Yayasan Obor Indonesia) Yayasan Obor Indonesia Jakarta, Juli, 2009
- RB. Soemanto, *Kuliah Hukum dan Perubahan Sosial*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011/2012
- Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010.
- Roberto M. Unger, *Law and Modern Society: L Toward a Criticism, The Free Press*, 1976 (Teori Hukum Kritis, (Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern: Deriyanto dan Derta Sri Widowatie: Penerjemah), Nusa Media, Cetakan ke-IV Desember, Bandung, Desember, 2010
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Esai-Eai terpilih*. Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan ke-1, Maret, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-10, Januari, 2010.
- Sudikno Martokusuma, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, cetakan pertama, Jakarta, Maret, 2010,
- Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruangdan Generasi*, Cetakan ke-III, Yogyakarta, April, 2010